



PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENYALURAN ELPIJI ANTARA PT OBOR BESUKI
PERDANA SEBAGAI AGEN DENGAN PERTAMINA
DI KABUPATEN JEMBER

S K R I P S I

Ditajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Aprisari Imelda Sembiring

NIM. 960710101028

Asal	: Hadiah	Klas
Terima	: 20 JAN 2002	346.02
No. Induk	: 0121	SEM
		P

e-1f

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENYALURAN ELPIJI ANTARA PT OBOR BESUKI
PERDANA SEBAGAI AGEN DENGAN PERTAMINA
DI KABUPATEN JEMBER**



MOTTO

Hidup adalah nyanyian, nyanyikanlah

Hidup adalah permainan, mainkanlah

Hidup adalah tantangan, hadapilah

Hidup adalah mimpi, jadikanlah kenyataan

Hidup adalah pengorbanan, persembahkanlah

Hidup adalah cinta, nikmatilah

(Sri Santhya Sai Baba)

The 2 nd Chicken Soup for Soul, Jack Canfield and Mark Victor Hansen, 145, Gramedia. Pustaka Utama

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan rangkaian karya ini dengan penuh kasih sayang teruntuk:

- 1. Bapak Bersih Sembiring dan Mama Sada Arih Bangun tercinta atas segenap doa, motivasi, dan dorongannya.*
- 2. Almamater yang selalu kujunjung tinggi.*
- 3. Guru-guruku yang telah mendidik dan memberi bekal ilmu.*

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu


Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember
Panitia Penguji,

Ketua




HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854

Sekretaris




Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.
NIP. 131 276 661

Anggota Panitia Penguji



1. WIDHY SUHARSOJO, W. SAPARI, S.H.
NIP. 130 368 778

2. HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336



PENGESAHAN

Disahkan :


Skripsi dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
PENYALURAN ELPIJI ANTARA PT OBOR BESUKI
PERDANA SEBAGAI AGEN DENGAN PERTAMINA
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh :

APRISARI IMELDA SEMBIRING
NIM. 960710101028

Pembimbing,



WIDHY SUHARSOJO. W. SAPARI, S.H.
NIP 130 368 778

Pembantu Pembimbing,



HIDAJATI, S.H.
NIP 130 781 336

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER



FAKULTAS HUKUM
DEKAN



SOEWONDHO, S.H. M.S
NIP 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyaluran Elpiji antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen dengan Pertamina di Kabupaten Jember.**

Maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi serta modal mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu saya mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Widhy Suharsojo, W. Sapari, S.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan tulus meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Hardiningsih, S.H. selaku Ketua Penguji yang memberikan petunjuk serta saran dalam perbaikan skripsi;
4. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Sekretaris Penguji yang memberikan petunjuk serta saran dalam perbaikan skripsi;
5. Bapak Soewondho, S.H. M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H. S.U. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Multazaam Muntahaa S.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Totok Sudaryanto, S.H. M.S. selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kusmono, S.H. M.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan waktu dan tenaga dalam memberikan petunjuk serta saran selama perkuliahan;
8. Bapak dan Ibu Dosen yang lain pada Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama perkuliahan;

9. Bapak Soehoed Efendi selaku Direktur PT Obor Besuki Perdana yang telah berkenan mengizinkan untuk mengadakan konsultasi skripsi;
10. Bapak Drs. H. Benny Satrya Indra Tjahjadi, Msc. selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana yang telah berkenan memberikan informasi dalam konsultasi skripsi;
11. Bapak dan Mama tercinta di rumah yang telah memberikan dorongan semangat serta doa sehingga saya dapat menyelesaikan studinya;
12. Kak Lusi, Kak Sri dan Juli atas kasih sayang dan doanya serta adikku yang terkasih Sastri Boni Vansia;
13. Papa Win, Romo Benz, Mama Iis, Mama Wati, Om Frid, Mbak Ti serta adik-adikku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk doa, kekeluargaan dan dorongan semangatnya;
14. Mas Yudis atas bantuan ketikannya dan kasih sayangmu yang membuat hariku menjadi indah dan berarti;
15. Mbak Ersi, Rini A dan Mbak Upiek teman terbaik dalam hidupku, terima kasih atas segala saran, motivasi serta kebersamaan yang telah dibina;
16. Kawan-kawanku di Wisma Putri Latah, Yunita, Sri, Rina, Sulandari, Winda, Betty, Anis, Fitri, Evi, Umi dan Indra untuk keceriaan, keunikan, kekeluargaan dan dorongan semangatnya;
17. Agri "Khit" terima kasih untuk bantuan foto copynya dan keisenganmu;
18. Semua pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Saya hanya berharap semoga bantuan, sumbangan pikiran dan amal serta kebaikan yang telah diberikan kepada saya dapat diterima dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga mengharap kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini berguna bagi kita semua

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAKSI.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	7
1.5.4 Analisis Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK	
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Kerangka Teoritik	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	12
2.3.2 Pengertian Tentang Agen.....	21

2.3.3 Kedudukan dan Kewenangan PT Obor Besuki Perdana Sebagai Penyalur Elpiji	22
2.3.4 Bentuk Kerjasama yang Dilakukan PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina	24
III. PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN ELPIJI	
3.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dengan Pertamina	26
3.1.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dengan Pertamina dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	26
3.1.2 Hak dan Kewajiban dari Kedua Belah Pihak	33
3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Membuat dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Elpiji	36
3.3 Penyelesaian Perselisihan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam Praktek	38
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- II. Surat Konsultasi dari PT Obor Besuki Perdana Jember
- III. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
- IV. Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia No. 2971 Tahun 1971
- V. Surat Perjanjian Kontrak Keagenan Liquefied Petroleum Gas (Elpiji) antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina

ABSTRAKSI

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu kekayaan negara yang memegang peranan penting untuk suksesnya pembangunan. Pertamina sebagai pengelola tunggal minyak dan gas bumi serta produk lainnya, diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pertambangan, pengolahan, penyaluran dan pemasarannya. Untuk penyaluran dan pemasaran salah satu produknya yaitu Liquefied Petroleum Gas (LPG=elpiji), Pertamina melaksanakan perjanjian dengan pihak swasta dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku, yang berisi penunjukan PT Obor Besuki Perdana menjadi agen penyalur elpiji di Kabupaten Jember.

Permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah mengenai bentuk dan sifat hubungan hukum antara dengan Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran elpiji serta hak dan kewajiban dari para pihak, kendala yang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran elpiji, penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam praktek.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris atau disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina terjadi, apabila para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan bersedia melaksanakan isi perjanjian atau kontrak yang telah mereka tanda tangani bersama. Adanya bentuk kontrak seperti ini, secara hukum dapat dibenarkan, karena berdasar pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa "persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang

oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya seperti yang telah dijanjikan, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Bila terjadi Wanprestasi yang dilakukan oleh PT Obor Besuki Perdana, maka upaya yang dilakukan oleh Pertamina adalah menerapkan sanksi denda dan pencabutan ijin sebagai agen atau dengan kata lain yaitu pemutusan perjanjian. Sebelum menerapkan sanksi, Pertamina terlebih dahulu memberikan peringatan kepada PT Obor Besuki Perdana secara tertulis. Mengenai pemutusan perjanjian keagenan elpiji ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara sah, cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh Pertamina kepada PT Obor Besuki Perdana, tanpa menunggu adanya keputusan hakim. Apabila Pertamina yang melakukan wanprestasi, maka PT Obor Besuki Perdana dapat melakukan klaim kepada Pertamina secara langsung atau tertulis.

Untuk meningkatkan citra Pertamina, hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap agen lebih ditingkatkan guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian, terutama mengenai tindakan melanggar hukum dan dalam proses pembuatan perjanjian keagenan di masa yang akan datang, perlu adanya ketentuan yang jelas agar kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dan saling menguntungkan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan pendayagunaan seluruh potensi yang ada. Minyak dan gas bumi, merupakan salah-satu aset negara dalam menunjang pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fakta menunjukkan minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, dan merupakan sumber pendapatan utama negara kita. Kebutuhan akan minyak dan gas bumi telah menjadi suatu masalah yang rumit dan multi kompleks sifatnya, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara sehingga hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.8 Tahun 1971.

Pertamina sebagai pengelola minyak dan gas bumi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, dituntut untuk dapat memperlancar roda pembangunan yang sedang digalakkan. Pertamina dalam hal ini tidak dapat bekerja sendiri, karenanya dibutuhkan mitra kerja dari berbagai pihak, baik itu dalam hal pengelolaan maupun penyaluran minyak dan gas bumi ke seluruh pelosok tanah air. Kerjasama tersebut, dapat berupa perjanjian dengan segala bentuknya, seperti halnya perjanjian kerjasama keagenan Liquified Petroleum Gas antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina.

Perkembangan yang ada sekarang ini, di dalam perjanjian kerjasama diletakkan segala hak dan kewajiban secara timbal balik antara keduanya, dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan hubungan kerja telah terikat pada apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian kerjasama, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum melakukan hubungan kerjasama, terlebih dahulu diadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk lisan ataupun dibuat secara formal, yaitu dibuat dalam bentuk tertulis. Semua upaya tersebut dibuat dengan maksud sebagai perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hubungan kerja sebagai realisasi dari perjanjian kerjasama, menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggambarkan hak-hak dan kewajiban secara timbal balik.

Sebagaimana diketahui, dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan, menganut asas terbuka, maka dalam membuat aturan perjanjian yang menyangkut kebendaan, diperbolehkan memuat aturan lain diluar ketentuan Undang-undang.

Ketika membuat perjanjian, masing-masing pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jika yang membuat perjanjian suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum, seperti yang dikemukakan Ranupandojo (1980:3) adalah sebagai berikut :

1. Adanya suatu kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Adanya organisasi

Setelah syarat sebagaimana tersebut di atas dipenuhi, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai subyek hukum yang memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Untuk selanjutnya, badan hukum tersebut bisa melakukan hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang antara lain bisa dengan membuat suatu perjanjian.

Apabila keempat syarat untuk sahnya perjanjian itu sudah dipenuhi, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak, seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku dengan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, juga karena alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan untuk itu. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, dalam arti bahwa antar para pihak yang terikat perjanjian itu, harus mempunyai kemampuan yang baik dalam melaksanakan perjanjian itu, sesuai dengan isi dari perjanjian itu.

Adanya azas dalam KUH Perdata yang menganut sistem terbuka atau azas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dari perjanjian itu. Azas terbuka memberikan suatu pernyataan, bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban dan kesusilaan umum". (Subekti 1990:13)

Walaupun di dalam perjanjian kerja menganut azas kebebasan berkontrak, tetapi dalam pelaksanaannya harus tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini disebabkan karena antara para pihak yang mengadakan perjanjian kerja ada perbedaan-perbedaan tertentu, baik mengenai kondisi, kedudukan dan berbagai hal antara mereka yang membuat perjanjian itu.

Apabila ternyata diperhitungkan dikemudian hari terdapat risiko dan penyimpangan dari isi perjanjian, maka agar tidak terjadi perselisihan perlu pula di dalam perjanjian itu dicantumkan sanksi yang akan diterima oleh para pihak dalam perjanjian itu, apabila mereka tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh mereka.

Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis itu, akan mempermudah dalam menyelesaikan perselisihan, apabila dikemudian hari diketahui terdapat penyimpangan terhadap isi perjanjian. Selain itu, perjanjian dalam bentuk tertulis

itu dapat digunakan sebagai bukti otentik bagi mereka yang terikat dalam perjanjian itu. Jadi, apabila ada pihak yang wanprestasi, pihak yang lain dapat memberikan bukti dan sanksi sesuai dengan isi perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka saya mencoba untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam Penyaluran Elpiji antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dan Pemasaran Elpiji dengan Pertamina”.

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan fakta seperti di atas yang menyangkut masalah perjanjian kerjasama dalam penyaluran elpiji antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina di Kabupaten Jember, ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini berkisar tentang:

- Hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina
- Kendala yang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama
- Penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan Liquefied Petroleum Gas antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina.

Pembatasan ini perlu agar pembahasan tidak terlampau luas sehingga mengaburkan pokok pembahasan.

1.3 Rumusan Masalah

Agar permasalahan dapat dibahas secara operasional, terarah dan sesuai sasaran, maka perlu sekali dirumuskan permasalahannya. Permasalahan yang akan dibahas, dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk, sifat dan hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana sebagai Agen penyalur dan pemasaran dengan Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji serta hak dan kewajiban dari para pihak.

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran Elpiji.
3. Bagaimana cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam praktek.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini antara lain :

1.4.1 Tujuan Umum

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang bersifat umum yaitu :

1. Mempunyai tujuan yang bersifat Akademis yaitu untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum;
3. Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi.

1.4.2 Tujuan Khusus

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang bersifat khusus yaitu :

1. Untuk menganalisis hubungan hukum antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Elpiji serta hak dan kewajiban dari para pihak.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Elpiji.
3. Untuk menganalisis cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam praktek.

1.5 Metode Penulisan

Suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan. (Soemitro, 1988:9)

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan masalah sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologi atau penelitian lapangan. Dikatakan demikian, disebabkan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau data dasar yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat baik melalui pengamatan dan wawancara. (Waluyo, 1991: 16)

1.5.2 Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini ada dua hal, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan pengamatan langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pimpinan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen Liquefied Petroleum Gas (elpiji) yang berkedudukan di jalan Sultan Agung No. 71 Jember, yang digunakan sebagai kegiatan lapangan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Didalam hal ini dipergunakan metode pengumpulam data yaitu:

1. Observasi

Observasi berarti cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap berkas atau catatan yang akan dipakai sepanjang/berkaitan langsung dengan obyek penelitian yang dilakukan.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab dengan para pihak yang terkait, pejabat di kantor PT Obor Besuki Perdana. (Kartono, 1976: 242)

3. Studi literatur


Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari literatur dengan cara mempelajari dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama serta berhubungan dengan minyak dan gas bumi.

1.5.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu gambaran tentang suatu hal di daerah tertentu yang pada saat tertentu, menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa (Waluyo, 1996: 8).

Kualitatif yaitu apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan dengan pengukuran. Analisis diskriptif kualitatif adalah

analisis terhadap data yang terkumpul berupa gambaran suatu permasalahan yang tidak berdasarkan angka, melainkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Waluyo, 1996: 77).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Pertamina adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak dan gas bumi untuk umum dalam negeri. Pertamina sebagai perusahaan yang strategis, harus mampu mengantisipasi setiap perubahan tuntutan masyarakat akan semakin tingginya kebutuhan bahan bakar selain minyak dalam hal ini elpiji, oleh sebab itu Pertamina harus memberikan pelayanan terhadap penyediaan elpiji bagi masyarakat. Pertamina harus berusaha menyediakan sarana dan prasarana dan mutu pelayanan sebaik mungkin dengan harga yang relatif bisa dijangkau oleh masyarakat.

Untuk memenuhi semua tuntutan itu, maka Pertamina bekerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja yaitu dengan PT Obor Besuki Perdana yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember. Bentuk kerjasama dengan pihak swasta sebagai mitra kerja, merupakan jalan keluar yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, karena diperkirakan bentuk kerjasama tersebut akan semakin dibutuhkan di masa yang akan datang. Bagi pihak swasta, melalui kerjasama tersebut akan diperoleh keuntungan dari kedudukannya sebagai agen, sehingga dapat dikatakan proses kerjasama tersebut cukup cerah.

Pelaksanaan penyaluran atau pemasaran elpiji lewat agen tersebut, memerlukan sarana dan prasarana guna lancarnya penyaluran atau pemasaran elpiji tersebut. Disamping itu, perjanjian antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember harus memuat beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina dan harus disetujui oleh PT Obor Besuki Perdana selaku agen penyalur atau pemasaran Liquefied Petroleum Gas (elpiji) di Kabupaten Jember.

Di dalam perjanjian sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji, ada beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama antara

Pertamina Surabaya dengan PT Obor Besuki Perdana sedangkan status dari Pertamina Jember adalah sebagai Wira Penjualan Bahan Bakar Minyak/Retail Rayon V dan Pembantu Pertamina Surabaya yang bertugas mengawasi dan memeriksa serta membina para distributor atau agen yang berkedudukan di Kabupaten Jember. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember) Beberapa hal yang mendasari terselenggaranya perjanjian kerjasama tersebut antara lain:

- a. Bahwa Pertamina dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya Pertamina adalah perusahaan milik negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi untuk umum di dalam negeri.
- b. Bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan elpiji perlu segera diatasi dengan memanfaatkan pihak swasta sebagai mitra kerja dalam pembangunan dan penyelenggaraan agen elpiji dengan kerjasama yang saling menguntungkan.
- c. Bahwa penyelenggaraan kerjasama tersebut didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu Pertamina dengan mitra kerjanya yang dituangkan dalam suatu perjanjian. (Lihat lampiran III UU Republik Indonesia No. 8 tahun 1971)

Untuk menjadi agen penyalur atau pemasaran diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan harus disetujui oleh agen elpiji (PT Obor Besuki) yang tertulis dalam perjanjian No: 30 / F5000 / LPG / 2001. (Lihat lampiran IV). Adanya beberapa persyaratan tersebut, maka pihak penyelenggara harus tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai prosedur dan syarat-syarat sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji tersebut, yang telah ditentukan oleh pihak Pertamina. Apabila semua persyaratan yang telah ditentukan tersebut telah dipenuhi dan sesuai dengan prosedur yang ada, maka langkah selanjutnya, calon agen elpiji membuat surat permohonan rekomendasi yang ditujukan ke Pertamina Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V Surabaya, beserta lampirannya

untuk mendapat izin. Pertamina akan meneliti dan memberi jawaban, apabila permohonan tersebut disetujui, maka mitra kerja swasta akan mendapatkan pemberitahuan dan panggilan dari Pertamina guna menandatangani kontrak perjanjian kerjasama tersebut. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)

2.2 Dasar Hukum

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama penyaluran atau pemasaran elpiji, maka dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya:

a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian dan Undang-Undang

b. Pasal 1266

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

c. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

d. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

e. Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

f. Pasal 1618

Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina.
3. Surat keputusan Dirut Pertamina No. Kpts-139 / C0000 / 99-SO tanggal 2 September 1999 tentang pemberian sanksi.
4. Instruksi Dirut Pertamina No. Inst-1006 / C000 / 99-SO tanggal 13 Oktober 1999 perihal Upaya penekanan inefisiensi dalam kegiatan perusahaan.
5. Memorandum Dirut Pertamina No : 033 / C000 / 2000-SO tanggal 25 Januari 2000 perihal peningkatan pengendalian dan tanggung jawab Agen.
6. Perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana Nomor: 30 / F5000 / LPG / 2001 tentang agen penyaluran atau pemasaran elpiji di Jember.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Secara etimologis, perikatan adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “Verbinteniss”. Istilah perikatan lebih umum dipakai dalam literatur hukum Indonesia, meskipun ada pula yang menterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan.

Perihal perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perkataan perikatan (Verbinten^{is}) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, sebab dalam Buku III KUH Perdata tersebut diakui juga perihal perikatan yang sama sekali tidak bersumber pada suatu perjanjian atau persetujuan, yaitu perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan, tetapi sebagian besar ditujukan pada perikatan yang timbul dari perjanjian. (Subekti, 1983:122)

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Jadi perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan itu berisikan perjanjian dan masih merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. (Subekti, 1983:122)

Perjanjian pada umumnya diatur dalam Buku III KUH Perdata, titel II sedangkan dalam titel V sampai dengan titel XVIII dimuat ketentuan mengenai perjanjian yang khusus. Meskipun demikian, dengan sendirinya ketentuan yang mengatur perikatan pada umumnya ada dalam titel I dan titel IV yaitu tentang hapusnya perikatan tetap berlaku bagi perjanjian.

Definisi perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata, yaitu "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Adanya perjanjian, maka menimbulkan suatu hubungan antara pihak-pihak yang akan mengadakannya, sehingga hubungan tersebut dinamakan perikatan.

Menurut Muhammad (1992:78) : “perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.

Menurut pendapat dari Harahap (1982:1) menyatakan :

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antar dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak yang lain untuk menunaikan prestasi.

Subekti (1985:1) menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Selanjutnya menurut Prodjodikoro (1993:9), memberikan definisi perjanjian sebagai berikut: “Perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak untuk melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain dapat menuntut pelaksanaan janji tersebut”.

Perjanjian mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau tindakan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing pihak terikat dalam hak dan kewajiban (Setiawan, 1987:IX).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya, bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian apa saja, asalkan tidak dilarang oleh Undang-Undang, serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sifat terbuka ini tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata berbunyi bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Subekti (1974:14) menjelaskan mengenai keleluasaan tersebut sebagai berikut:

Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian yang berupa dan berisi apa saja

atau tentang apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dengan perkataan lain, bahwa soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian hanya berlaku apabila kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian yang kita adakan itu.

Adanya sifat terbuka ini, orang dapat membuat perjanjian apa saja yang dikehendakinya, baik berdasarkan apa yang telah diatur dalam undang-undang maupun yang belum ada aturannya.

Meskipun demikian, terhadap kebebasan untuk mengadakan perjanjian itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1337 diadakan pembatasan dari tiga hal yaitu:

- a. Tidak dilarang oleh undang-undang
- b. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur tentang sumber perikatan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, berarti memang dikehendaki dan diinginkan oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai perikatan hukum dan dua orang atau dua pihak yang mengadakan perjanjian itu benar-benar terikat pada janji yang mereka sepakati bersama, sedangkan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga secara hukum telah dipenuhi. Menurut pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Ad.1 Adanya kata sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, dalam hal ini pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan penipuan, sedangkan persetujuan tersebut dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Persetujuan ini sifatnya sudah mantap tidak dalam keadaan ragu-ragu atau dapat juga dikatakan tidak lagi dalam keadaan perundingan. Persetujuan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul murni atas kemauan dari para pihak, karena jika perjanjian tersebut mengandung suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim. (Subekti, 1987:17)

Ad.2 Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian, harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH perdata menyebutkan sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah:

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampunan;
3. orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut.

Menurut KUH Perdata, seorang perempuan bersuami untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya

(pasal 108 KUH Perdata). Akan tetapi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ternyata bahwa Mahkamah Agung menganggap pasal 108 dan pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, dianggap tidak berlaku lagi. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) khususnya pasal 3 dari undang-undang tersebut menerangkan, bahwa hak dan kedudukan seorang istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami di dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian. (Subekti, 1987:18).

Ad.3 Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu mengandung makna bahwa sesuatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. (Subekti, 1987:19).

Ad.4 Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal berarti tiada lain dari pada isi perjanjian, dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat suatu perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh undang-undang dengan sebab yang halal itu, akan tetapi sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh suatu undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seseorang,

sedangkan yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat (Subekti, 1987:20).

Persyaratan kesatu dan kedua dari pasal tersebut, merupakan persyaratan subyektif. Persyaratan kesatu dan kedua menyangkut tentang hal orang, subyek perjanjian, bila persyaratan subyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian, maka persyaratan tersebut dapat dibatalkan. Hal ini mengandung arti, bahwa untuk batalnya perjanjian harus dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, sedangkan persyaratan ketiga dan keempat dalam pasal 1320 KUH Perdata menyangkut tentang hal obyeknya perjanjian, bila persyaratan obyektif ini tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian itu batal demi hukum, perjanjian telah batal dengan sendirinya (Meliala, 1985:11).

Disamping syarat-syarat tersebut di atas yang sifatnya mutlak, para pihak dapat menambah syarat-syarat lainnya sebagai syarat tambahan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana disebut dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Penekanan pada perkataan "Semua", maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita diperbolehkan

membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. (Subekti, 1987:14)

2. Asas konsensualitas (kesepakatan)

Ini merupakan asas yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat itu terlahir dengan adanya kesepakatan dari para pihak. Jadi dengan adanya asas ini, maka perjanjian itu sudah ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian baik itu yang dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. (Subekti, 1987:15)

3. Asas kekuatan mengikat

Asas ini terdapat dalam hukum perjanjian yang berarti bahwa suatu asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas ini dapat kita lihat dalam KUH Perdata yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi bahwa: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", sehingga apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian ada yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang mereka buat, maka dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu. Mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak sebagai undang-undang, dapat diartikan pula bagi siapa saja, selain hakim untuk dapat mencampuri isi perjanjian. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya kepastian hukum, sehingga hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, supaya tidak bertentangan dengan rasa keadilan, isi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1992:288)

4. Asas berlakunya suatu perjanjian

Perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, termasuk untuk mendapatkan keuntungan dari adanya suatu perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Asas kepribadian ini diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama

sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri". (Subekti, 1995:338)

5. Asas itikad baik

Sebuah asas hukum perjanjian lain, termuat dalam pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa: "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bahwa pasal ini berbicara tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada. Artinya, perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Memperhatikan itikad baik pada pelaksanaan perjanjian, tidak lain adalah menafsirkan perjanjian menurut (ukuran) keadilan/keputusan dan kepantasan. (Subekti, 1987:16).

Adanya akta perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan diadakannya perjanjian tersebut tercapai dan prestasi terpenuhi. Namun ada kalanya suatu perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya dua kemungkinan, yaitu ingkar janji (Wanprestasi) dan keadaan memaksa (Overmacht).

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah bila satu pihak atau para pihak tidak melaksanakan prestasi atau mengingkari janjinya. Wanprestasi tersebut dapat berwujud:

- a. Tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan sama sekali;
- b. Melaksanakan prestasi atau apa yang diperjanjikan tapi tidak seperti yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. (Subekti, 1990:45)

Terhadap wanprestasi bagi pihak yang melakukannya, dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, berupa pembayaran kerugian yang diderita pihak lain sebagai akibat dari perbuatannya, pembatalan atau pemecahan perjanjian,

peralihan risiko dan pembayaran biaya perkara jika terjadi perselisihan yang diperkarakan di pengadilan.

2. Overmacht

Overmacht disebut juga keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seseorang untuk melaksanakan prestasinya. Jadi, tidak terlaksananya atau kelambatan dalam pelaksanaan perjanjian sama sekali bukan disebabkan karena suatu kelalaian. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa dan kepadanya tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan sanksi-sanksi yang diancam atas suatu kelalaian. (Subekti,1992:55).

Pengaturan mengenai keadaan memaksa ini terdapat dalam pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, yaitu keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tidak terduga, tak disengaja dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur tidak dapat menepati janjinya.

2.3.2 Pengertian Tentang Agen

Kalau diterjemahkan, perkataan agency itu berarti perwakilan, yang dalam bahasa Belandanya adalah vertegenwoordiging. Menurut Muhammad (1986:278) agen adalah orang yang diberi kuasa oleh orang lain yang disebut sebagai prinsipal untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama prinsipalnya. Biasanya ada perjanjian antara prinsipal dan agen, dan agen dibayar melalui gaji, komisi atau upah.

Soebagijo (1986:224) menjelaskan, bahwa dalam kegiatan bisnis keagenan biasanya diartikan sebagai suatu hubungan hukum, dimana seseorang atau pihak agen diberi kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama orang (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Jadi kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai oleh agen tadi untuk bertindak atas nama prinsipal.

Menurut Zaman (1996:31) agen adalah suatu perusahaan yang bertindak atas nama prinsipal karena agen tidak melakukan pembelian dari prinsipal. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal sampai diselesaikannya proses penjualan melalui penyaluran atau penyampaian barang pada pihak konsumen, sedangkan pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen yang berupa komisi dari hasil penjualan.

Pada prinsipnya, pengertian keagenan pada perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki adalah seperti di atas, tetapi ada hal-hal yang berbeda pada perjanjian kerjasama tersebut. Hal-hal yang berbeda seperti yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan Nomor: 30/F5000/LPG/2001 adalah:

- * PT Obor Besuki harus membeli langsung elpiji secara tunai dari Pertamina atau pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Pertamina.
- * Peralihan hak dan tanggung jawab atas botol, jumlah dan mutu elpiji diserahkan kepada PT Obor Besuki saat penyerahan di atas truk PT Obor Besuki di Depot Elpiji milik Pertamina. Setelah elpiji diserahkan, maka segala resiko kerugian dan sebagainya menjadi beban dan tanggung jawab PT Obor Besuki atas nama Pertamina.
- * Pendapatan yang diterima PT Obor Besuki adalah sistem jasa atau margin yaitu PT Obor Besuki mendapat margin dari Pertamina sebesar harga jual elpiji ke konsumen dengan harga jual yang telah ditetapkan Pertamina dikurangi harga pokok (harga beli ex instalasi / Depot Supply Point) dikurangi PPN.

2.3.3 Kedudukan dan Kewenangan PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur/Pemasaran Elpiji

Keberadaan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur elpiji di Kabupaten Jember, tidak terlepas karena belum adanya agen penyalur elpiji, sedangkan kebutuhan masyarakat Jember akan elpiji terus meningkat. Selain itu Pertamina sebagai perusahaan negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola dan pelaksana tunggal pertambangan minyak dan gas bumi, serta

penyaluran hasil-hasilnya ke seluruh pelosok tanah air, belum dapat memenuhi permintaan masyarakat Jember akan elpiji.

Kenyataan tersebut di atas, menunjukkan pentingnya PT Obor Besuki Perdana yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember sebagai mitra kerja Pertamina dalam penyaluran atau pemasaran elpiji di Kabupaten Jember dan sekitarnya. Penunjukan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji pada tahun 1990, dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas (Elpiji) Nomor : 30 / F5000 / LPG / 2001. Surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah, pihak setelah Pertamina yang didirikan berdasar Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 melakukan penelitian dan penilaian beberapa tahap untuk mengetahui bonafiditas PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur elpiji.

PT Obor Besuki Perdana tidak hanya bertindak sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji saja, melainkan turut membantu pelaksanaan program pemerintah melalui Pertamina, yaitu mengelola minyak dan gas bumi serta memasarkan hasil-hasilnya, untuk dimanfaatkan guna melancarkan pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3).

PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji, juga mempunyai kewenangan yaitu memasarkan elpiji keseluruhan masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya serta menyelesaikan segala persoalan dengan konsumen tentang penyelenggaraan penyaluran atau pemasaran selama masalah tersebut tidak berhubungan langsung dengan Pertamina.

Meskipun demikian, sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas (elpiji) Nomor: 30 / F5000 / LPG / 2001, pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat umum serta mampu menjaga lingkungan alam disekitarnya, sesuai dengan pedoman pedoman yang ditentukan oleh Pertamina, serta harus mampu menjaga mutu pelayanan kepada masyarakat. Apabila terjadi kesalahan pelayanan, maka PT Obor Besuki Perdana harus memberikan ganti rugi yang

layak atau sesuai dengan kerugian yang diderita. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)

2.3.4 Bentuk Kerjasama yang Dilakukan PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina

Minyak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini. Kekayaan ini sekali ditambang dari perut bumi, tidak dapat diperbaharui lagi, oleh karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan serta pelaksanaan kebijaksanaan tersebut, harus berpedoman pada pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945.

Sudah semestinyalah bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut, harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karenanya, pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan secara ekonomis. Berhubung sangat pentingnya bahan galian minyak dan gas bumi, baik bagi kesejahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang perusahaan minyak dan gas bumi serta hasil-hasilnya, hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan pengusahaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 44) tentang penunjukan Pertamina sebagai satu-satunya Perusahaan Negara untuk melaksanakan semua kegiatan perusahaan minyak dan gas bumi serta menyalurkan hasil-hasilnya untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Agar semua itu dapat terlaksana dengan baik, kerjasama dengan pihak swasta itu diperlukan, seperti kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana dalam penyaluran dan pemasaran elpiji yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Nomor 30 / F5000 / LPG / 2001 yang disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Pihak swasta disini adalah PT Obor Besuki Perdana yang

bertindak sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji di Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Adapun bentuk kerjasama yang dilaksanakan tersebut berdasar pada Kontrak Bagi Hasil (Contract of Production Sharing), maksudnya adalah seluruh elpiji adalah milik negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina sebagai kuasa dari negara dan pihak swasta yang menjalankan pekerjaannya, telah mengeluarkan seluruh pembiayaan untuk penyaluran elpiji ke masyarakat (konsumen), pantas jika diberi imbalannya. Namun seperti yang tercantum dalam perjanjian disebut sebagai jasa atau selisih antara harga beli dengan harga penjualan (margin) yaitu pihak swasta mendapat margin dari Pertamina sebesar harga jual elpiji kepada konsumen dikurangi harga pokok (harga beli ex Instalasi / Depot Supply Point) dan dikurangi PPN. (Lihat lampiran V pasal 5)



BAB III

PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN ELPIJI

3.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dengan Pertamina.

3.1.1 Hubungan Hukum antara PT Obor Besuki Perdana Sebagai Agen Penyalur dengan Pertamina dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

A. Bentuk Kerjasama

Pertamina ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada bidang pengelolaan dan pelaksana tunggal perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta penyaluran dan pemasarannya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal penting yang menyangkut eksistensi dari suatu kegiatan Pertamina, adalah membangun dan mengusahakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, guna mempertinggi kelancaran kehidupan masyarakat yaitu untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pertamina berupaya meningkatkan penyaluran dan pemasaran minyak dan gas bumi beserta produk-produk lainnya keseluruh pelosok tanah air dengan mempertimbangkan berbagai hal. Antara lain dengan menjalin kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta yang dalam hal ini PT Obor Besuki Perdana, sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji yang berada di Jalan Sultan Agung No. 71 Jember dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan menunjuk PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji, dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjiannya.

Di dalam perjanjian kerjasama penyaluran atau pemasaran elpiji antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana, diharuskan dengan perjanjian tertulis, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesulitan dikemudian hari apabila kedua belah pihak bersengketa. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 30 Agustus 2001 di PT Obor

Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember). Adapun pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas Nomor: 30/F5000/LPG/2001 (lihat lampiran V pasal 1) itu adalah:

1. Pihak Pertamina yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.
2. PT Obor Besuki Perdana dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, telah dicapai kata sepakat dan menyatakan saling mengikat diri satu kepada yang lain dalam perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran elpiji. Seperti halnya dalam setiap perjanjian yang dibuat, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Demikian pula dengan kerjasama yang dilakukan antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana juga harus memenuhi syarat-syarat tersebut, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian ini, berdasarkan syarat-syarat di atas maka kerjasama yang diadakan Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana, sah dan diakui oleh hukum. Hal ini membawa akibat bahwa kerjasama tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.

Untuk efektifitas dan efisiensi, maka bentuk kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana menggunakan bentuk kerjasama Kontrak Bagi Hasil (Contract of Production Sharing), artinya adalah seluruh elpiji adalah milik negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pertamina, sebagai kuasa dari negara dan pihak swasta yang menjalankan pekerjaannya telah mengeluarkan seluruh pembiayaan untuk penyaluran elpiji ke masyarakat (konsumen), pantas jika diberi imbalannya. Namun seperti yang tercantum dalam perjanjian disebut sebagai jasa atau margin, yaitu pihak swasta mendapat margin dari Pertamina, sebesar harga jual elpiji kepada konsumen, dikurangi harga pokok (harga beli ex Instalasi / Depot Supply Point) dan dikurang PPN. Harga jual elpiji dari Pertamina kepada PT Obor Besuki Perdana dan kepada konsumen atau langganan, ditetapkan oleh

Pertamina dan setiap saat dapat disesuaikan atau dirubah sesuai ketentuan Pertamina.

Penyerahan elpiji oleh Pertamina untuk disalurkan kepada konsumen harus dibayar secara tunai oleh PT Obor Besuki Perdana dan dilakukan dengan harga dan syarat-syarat penyerahan yang ditetapkan Pertamina yang berlaku saat penyerahan. Jumlah atau berat elpiji yang diserahkan Pertamina adalah mutlak dan tidak dapat disangkal, selanjutnya tanggung jawab atas botol-botol elpiji diserahkan ke PT Obor Besuki Perdana. Disini PT Obor Besuki Perdana mendapat jasa angkutan dari depot Pertamina sampai Jember. (Lihat lampiran V)

B. Isi Perjanjian

Penyelenggaraan perjanjian paling sedikit harus ada dua pihak sebagai subjek hukum, dapat berupa orang atau badan hukum. Subjek hukum dalam perjanjian kerjasama penunjukan sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji adalah Pertamina dengan pihak swasta, yakni PT Obor Besuki Perdana. Pertamina sebagai pihak pertama yang berkedudukan sebagai badan usaha tunggal dan diberi wewenang untuk mengelola pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi, serta menyalurkan dan memasarkannya beserta produk-produk lain yang dihasilkan di dalam negeri.

PT Obor Besuki Perdana sebagai pihak kedua yang berkedudukan sebagai badan usaha milik swasta yang berbentuk badan hukum dan bekerjasama dengan Pertamina untuk penunjukan sebagai agen penyalur dan pemasaran elpiji di Kabupaten Jember, para pihak akan menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian pada dasarnya adalah membuat ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperjanjikan oleh para pihak, ketentuan dan syarat tersebut berisi hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.

Isi perjanjian penunjukan sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji telah ditentukan oleh Pertamina. Perjanjian tersebut, merupakan perjanjian baku yang konsepnya ditulis dan disusun oleh Pertamina. Perjanjian tersebut memuat kedudukan Pertamina sebagai pihak pertama serta PT Obor besuki Perdana

sebagai pihak kedua. Pihak kedua (PT Obor Besuki Perdana) tinggal menandatangani perjanjian, apabila menyetujui ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh Pertamina, apabila tidak menyetujui maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi hubungan diantara mereka.

Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak telah digambarkan secara jelas dalam perjanjian, termasuk sanksi dan cara penyelesaiannya apabila timbul suatu perselisihan dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu Pertamina, karena selain sebagai pembuat perjanjian juga berkedudukan sebagai hakim hal ini dapat kita lihat pada surat perjanjian/kontrak kerjasama penunjukan PT Obor Besuki Perdana sebagai agen penyaluran atau pemasaran elpiji yaitu Nomor: 30/F5000/LPG/2001 pasal 9 yang menyebutkan:

Menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka:

1. Pertamina berhak mengakhiri perjanjian dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak kedua 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran perjanjian tanpa menunggu adanya keputusan pengadilan apabila:
 - a. Menurut pertimbangan Pertamina, PT Obor Besuki Perdana tidak dapat menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya.
 - b. PT Obor Besuki Perdana melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Pertamina
 - c. PT Obor Besuki Perdana melakukan tindakan yang dapat merugikan citra dan nama baik Pertamina
 - d. Ijin usaha dan ijin-ijin lainnya sehubungan dengan pemasaran elpiji dicabut oleh pihak berwenang baik untuk sementara maupun untuk seterusnya
 - e. Harta benda PT Obor Besuki Perdana disita oleh yang berwenang baik sebagian atau seluruhnya, sehingga mengganggu kelancaran penyaluran elpiji ke konsumen

2. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya karena:

- * PT Obor Besuki Perdana mohon keputusan pengadilan untuk menunda kewajiban melakukan pembayaran
- * PT Obor Besuki Perdana dinyatakan pailit atau terhadapnya diajukan permohonan dinyatakan dalam keadaan pailit
- * Tindakan pemerintah atau hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak (force majeure) yaitu kejadian alam yang tidak dapat diatasi oleh manusia (Act of God) seperti: gempa bumi, banjir, kebakaran, epidemi/wabah, huru-hara, pemogokan masal, perang dan Peraturan Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan perjanjian ini. (Lihat lampiran V pasal 9 ayat 2)

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas Nomor: 30 / F5000 / LPG / 2001 pasal (11), pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Bila dalam musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dipilih oleh kedua belah pihak sebagai tempat kediaman umum tidak berubah (domisili), untuk pelaksanaan Surat Perjanjian dan segala akibatnya.

C. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Mengingat pentingnya bahan minyak dan gas bumi bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional, maka bidang ini harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Melalui Undang-undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, Pemerintah menunjuk Pertamina sebagai pengelola tunggal di bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta produk-produk lainnya.

Di dalam bidang mengelola pertambangan minyak dan gas bumi serta produk-produk lain, Pertamina melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Swasta untuk menyalurkan dan memasarkan minyak dan gas bumi serta produk

lainnya. Di dalam penyelenggaraan penyaluran dan pemasaran elpiji, kedua belah pihak yaitu Pertamina dengan agen penyalur atau pemasaran elpiji yaitu PT Obor Besuki Perdana sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut, dituangkan dalam suatu akta perjanjian, akta tersebut dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Di dalam akta perjanjian, disebutkan mengenai hari, tanggal, tahun, lingkup pekerjaan, undang-undang, peraturan dan perijinan, harga dan penyerahan elpiji, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, jasa/margin, pajak dan biaya lain-lain serta jangka waktu perjanjian serta tempat dilaksanakannya perjanjian kerjasama antara Pertamina yang diwakili oleh Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V yang berkedudukan di Surabaya, Jl. Jagir 88 berdasarkan surat keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts P-489 / I0210 / 99-S8 tanggal 02-09-1999 dengan Badan Usaha Milik Swasta yaitu PT Obor Besuki Perdana yang diwakili oleh Direktur yang bersangkutan. (Lihat lampiran V)

Syarat-syarat menjadi agen penyaluran atau pemasaran elpiji adalah:

1. PT Obor Besuki Perdana mengajukan permohonan sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji ke Pertamina.
2. Permohonan yang diajukan dilampiri:
 - a) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk
 - b) Foto kopi akta pendirian perusahaan atau badan usaha
 - c) Foto kopi mendirikan bangunan dan surat ijin mendirikan tempat usaha
 - d) Foto kopi surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - e) Surat keterangan nasabah bank atau referensi bank dari bank pemerintah sesuai dengan SK menteri keuangan yang masih berlaku
3. Mengisi formulir permohonan dari Pertamina
4. Penelitian Pertamina apakah Badan Usaha tersebut layak ditunjuk sebagai Agen (Screening) dimana penelitian tersebut mengenai:
 - a) Penelitian biodata pemilik badan usaha

b) Mempunyai bonafiditas dan memenuhi persyaratan pihak Pertamina serta kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan elpiji

Syarat-syarat yang ditentukan pihak Pertamina antara lain:

- Mempunyai karyawan yang cukup dan berpengetahuan cukup dalam hal menangani elpiji baik secara teknis maupun pengamanan (pengetahuan tentang elpiji dan tata cara keselamatan kerja).
- Mampu menjamin mutu dan takaran elpiji.
- Mampu menjamin kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- Mampu menyediakan pengangkutan sesuai dengan pedoman-pedoman keselamatan.
- Menyediakan tempat penimbunan botol-botol atau tabung elpiji baik yang isi maupun yang kosong minimal seluas 400 m² (20x20m) atau (10x40m).
- Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan kebutuhan di tempat penimbunan elpiji tersebut.
- Menyediakan gas detector di tempat penimbunan, show room, dan tempat-tempat lain yang terdapat botol elpiji isi.

(Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)

5. Test Wawancara dengan pihak Pertamina

Setelah badan usaha sebagai pemohon menjalani hal-hal tersebut di atas, dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat rekomendasi penunjukan sebagai Agen penyalur atau pemasaran elpiji. Persetujuan atau penolakan/rekomendasi akan dikirim secara tertulis kepada badan usaha yang mengajukan permohonan tersebut. Selanjutnya apabila disetujui, maka badan usaha tersebut harus mengurus ijin dari Pemda setempat, mengenai ijin timbun, SIUP, ijin gangguan yang selanjutnya foto kopinya harus dikirimkan ke pihak Pertamina. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor

Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)

D. Jangka Waktu Kerjasama

Di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana, jangka waktu kerjasama yang disepakati paling sedikit atau minimal tiga tahun dan dapat diperpanjang lagi setelah jangka waktu perjanjian habis. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu S.K. Memperindag Nomor 77 / Kp / III / 78 tanggal 9 Maret 1978 menyebutkan bahwa penunjukan sebagai agen haruslah dilakukan untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun.

Permohonan ijin perpanjangan kerjasama penunjukan sebagai agen penyalur dan pemasaran, harus diajukan ke Pertamina selambat-lambatnya satu bulan sebelum masa berlakunya habis. Segera setelah menerima permohonan ijin perpanjangan maka Pertamina mengadakan penelitian apakah badan usaha tersebut masih layak atau bonafid untuk ditunjuk sebagai agen penyalur atau pemasaran elpiji. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)

3.1.2 Hak dan Kewajiban dari Kedua Belah Pihak

Setiap perjanjian yang dibuat pasti mencantumkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, begitu pula Surat Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas Nomor: 30/F5000/LPG/2001 antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina. Hak dan kewajiban dari para pihak itu adalah:

1. Hak dan kewajiban Pertamina yaitu:
 - a) Pertamina berhak mengawasi dan memberi petunjuk kepada PT Obor Besuki Perdana, termasuk tata kerja dan administrasi, yang meliputi:
 - Administrasi langganan.

- Administrasi botol-botol elpiji.
 - Data-data statistik dan lainnya.
- b) Pertamina atau wakilnya yang ditunjuk setiap waktu berhak memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan dan peralatan yang digunakan dan atau secara administratif untuk kelancaran pelayanan keagenan elpiji.
- c) Pertamina berhak menolak untuk mengisi kembali botol-botol elpiji yang diserahkan oleh PT Obor Besuki Perdana, apabila menurut pertimbangan dan penilaian Pertamina botol-botol tersebut dalam keadaan rusak atau tidak memenuhi syarat untuk diisi elpiji dan atau bukan botol-botol yang berasal dari Pertamina.
- d) Pertamina berhak menjual langsung elpiji kepada industri-industri besar yang memerlukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
- e) Pertamina berhak menunjuk atau mengangkat agen elpiji lain selain PT Obor Besuki Perdana di lokasi atau daerah pemasaran PT Obor Besuki Perdana.
- f) Pertamina wajib menyediakan botol-botol elpiji kosong atau baru kepada PT Obor Besuki Perdana dengan harga langganan yang telah ditetapkan oleh Pertamina.
2. Hak dan Kewajiban PT Obor Besuki Perdana yaitu:
- a) PT Obor Besuki Perdana berhak meyalurkahn atau memasarkan elpiji untuk lokasi atau daerah Jember dan sekitarnya.
- b) PT Obor Besuki Perdana berhak menyaksikan penimbangan elpiji yang dilakukan oleh Pertamina di Depot Pertamina.
- c) PT Obor Besuki Perdana wajib menjaga dan bertanggung jawab terhadap keutuhan botol-botol elpiji beserta peralatan atau perlengkapannya yang diserahkan oleh Pertamina.
- d) PT Obor Besuki Perdana wajib menyerahkan botol-botol kosong yang akan diisi elpiji di Depot Elpiji yang telah ditetapkan Pertamina, dan mengangkut kembali botol-botol tersebut yang telah diisi elpiji atas beban dan tanggung jawab PT Obor Besuki Perdana

- e) PT Obor Besuki Perdana wajib menagih uang langganan dan bertanggung jawab atas pelunasan uang langganan yang dibayarkan oleh para langganan atas botol-botol elpiji tersebut dari konsumen, sebesar harga langganan yang telah ditentukan oleh Pertamina.
- f) PT Obor Besuki Perdana wajib melaksanakan penyerahan botol-botol isi elpiji kepada langganan dan mengumpulkan atau mengambil kembali botol-botol tersebut dengan sebaik-baiknya, dan semua biaya yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PT Obor Besuki Perdana.
- g) PT Obor Besuki Perdana wajib mempunyai karyawan yang cukup dan berpengetahuan cukup dalam hal menangani elpiji baik secara teknis maupun pengamanannya sesuai dengan persyaratan Pertamina.
- h) PT Obor Besuki Perdana wajib menjaga citra atau nama baik Pertamina, dengan menjamin pelayanan yang memuaskan dan optimal bagi para langganan elpiji.
- i) PT Obor Besuki Perdana wajib melaksanakan ketentuan yang ditetapkan Pertamina.
- j) PT Obor Besuki Perdana wajib menjamin mutu dan takaran elpiji.
- k) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan alat-alat pencegah kebakaran sesuai dengan ketentuan instansi yang berwenang.
- l) PT Obor Besuki Perdana wajib mengangkut botol-botol elpiji sesuai dengan pedoman-pedoman keselamatan yang ditentukan Pertamina.
- m) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan tempat penimbunan botol-botol isi maupun kosong minimal seluas 400 m² (20x20m) atau (10x40m), sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan Pertamina.
- n) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan alat pemadam kebakaran, baik alat pemadam kebakaran portable maupun bubuk kimia sesuai dengan kebutuhan di tempat penimbunan tersebut.
- o) PT Obor Besuki Perdana wajib menyediakan Gas Detector di tempat penimbunan, show room, dan tempat-tempat lain yang terdapat botol elpiji isi.

- p) PT Obor Besuki Perdana wajib mempunyai ijin dari Pemda setempat seperti ijin timbun, SIUP, ijin gangg
- q) PT Obor Besuki Perdana wajib memasang tanda-tai penimbunan botol-botol isi elpiji maupun tempat per kosong.
- r) PT Obor Besuki Perdana wajib membeli langsung elpij, kepada Pertamina secara tunai.

3.2 Kendala-kendala yang Dihadapi dalam Membuat dan Melaksanakan Perjanjian Kerjasama Penyaluran Elpiji

Pengadaan elpiji dengan kualitas mutu serta pelayanan yang baik dan memadai, sangat dibutuhkan di Kabupaten Jember. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, terutama masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Kebutuhan akan elpiji tersebut akan terus meningkat apalagi di masa yang akan datang.

Penyaluran dan pemasaran elpiji mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak yang keberadaannya semakin lama semakin berkurang. Untuk memenuhi hal tersebut di atas, tugas Pertamina sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengelola atau pelaksana tunggal pertambangan minyak dan gas bumi serta menyalurkan dan memasarkan produk-produk lainnya untuk kepentingan rakyat, mempunyai tugas untuk menyalurkan elpiji secara merata kepada masyarakat di seluruh tanah air. Salah satu usaha Pertamina untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan bekerjasama dengan badan usaha swasta untuk menyalurkan atau memasarkan elpiji.

Perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 71 Jember yang ditunjuk sebagai agen penyalur dan pemasaran elpiji di Kabupaten Jember dan sekitarnya, membutuhkan alat transportasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti gedung dengan segala perlengkapannya, karyawan atau tenaga pelayanan yang

ahli dan lain sebagainya berdasar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama. Penyediaan gedung, sarana transportasi dan lain sebagainya menjadi tanggung jawab Agen Penyalur atau pemasaran elpiji (PT Obor Besuki Perdana), sedangkan Pertamina hanya menyediakan botol-botol elpiji yang harus dibeli oleh agen serta pengisian elpiji ulang saja. Agen penyalur dan pemasaran (PT Obor Besuki Perdana) berkedudukan sebagai mitra kerja atau kepanjangan tangan dari Pertamina, untuk melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan elpiji di Kabupaten Jember dan sekitarnya.

Untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan penyaluran elpiji, juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi kedua belah pihak. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pertamina adalah :

- Kurangnya tenaga pengawas dan pembina di Pertamina, sehingga pembinaan serta pengawasan terhadap agen dalam melaksanakan penyaluran elpiji kurang maksimal.

Kendala-kendala yang dihadapi PT Obor Besuki Perdana adalah:

- Tanggung jawab yang besar kepada konsumen dan Pertamina, karena kerusakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan elpiji, merupakan hal yang sering terjadi dan semua risiko ditanggung PT Obor Besuki Perdana. Di dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak, keduanya sepakat bahwa Pertamina tidak menanggung risiko kerusakan setelah penyerahan elpiji dilaksanakan, dengan kata lain apabila elpiji telah diserahkan kepada Agen penyalur dan pemasaran (PT Obor Besuki Perdana), tanggung jawab sepenuhnya telah diambil oleh PT Obor Besuki Perdana. Jadi bila terjadi kerusakan atau kerugian risiko itu ditanggung oleh PT Obor Besuki Perdana.

Keadaan yang demikian mencerminkan bahwa perjanjian kerjasama menjadi agen penyalur atau pemasaran elpiji tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak Pertamina, karena Pertamina seolah-olah tidak mau menanggung resiko kerusakan atau kerugian atas botol-botol elpiji termasuk pengawasan dan peralatan penunjang lainnya. Pertamina mengambil

keuntungan dari penjualan botol-botol elpiji yang berhasil dipasarkan oleh agen, kecuali apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kealpaan oleh Pertamina.

- Seringkali dalam praktek kita jumpai keluhan-keluhan masyarakat mengenai berat bersih elpiji yang berkurang, karena habisnya elpiji lebih cepat dari biasanya, dan sering tidak adanya seal karet pada botol-botol elpiji, sehingga tidak bisa digunakan. Keadaan tersebut menunjukkan, bahwa masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan dari pihak Pertamina sebagai pengelola tunggal yang ditunjuk oleh Pemerintah. Apabila menghadapi hal tersebut, maka diselesaikan menurut peraturan yang berlaku, tetapi dalam prakteknya risiko ditanggung oleh PT Obor Besuki Perdana.
- Pengaduan atau klaim tentang isi bersih elpiji serta tidak adanya seal karet, sering diabaikan oleh Pertamina. Keadaan tersebut disebabkan karena dalam perjanjian peralihan hak dan tanggung jawab Pertamina atas botol, jumlah dan mutu elpiji diserahkan kepada Agen Penyalur pada saat penyerahan di atas truk Agen di Depot Elpiji Pertamina. Hal ini menyebabkan penyelesaian klaim tentang isi bersih dan tidak adanya karet seal tidak dapat diselesaikan secara sempurna.

3.3 Penyelesaian Perselisihan yang terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina dalam Praktek

Pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama, mungkin timbul masalah-masalah yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kerjasama. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana.

Adapun cara penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penyaluran dan pemasaran elpiji adalah sebagai berikut:

1. Bila dalam penyaluran dan pemasaran elpiji terjadi perselisihan dengan konsumen, maka penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Agen, dalam hal ini adalah PT Obor Besuki Perdana. Pertamina sebagai badan usaha

pengelola tunggal, bertanggung jawab sepenuhnya sepanjang menyangkut penyelenggaraan yang langsung melibatkan Pertamina.

2. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini, Pertamina dan agen yang ditunjuk (PT Obor Besuki Perdana), sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan tidak akan mempublikasikan di media massa. Hal-hal lain yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut, akan diselesaikan bersama antara Pertamina dengan agen (PT Obor Besuki Perdana) melalui perundingan. Keputusan dari perundingan tersebut, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama.
3. Bila dengan cara musyawarah tersebut, belum dapat diatasi atau tidak menghasilkan kata sepakat tentang tata cara penyelesaian perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengatasi perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya, sesuai domisili yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya. (Lihat lampiran V pasal 11)

Cara penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT Obor Besuki Perdana dengan konsumen pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah. Apabila konsumen dirugikan karena kesalahan PT Obor besuki Perdana, maka akan diberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa penggantian barang yang baru atau pengembalian uang sebesar kerugian yang diderita konsumen. (Wawancara dengan Bapak Benny Satrya selaku Komisaris PT Obor Besuki Perdana pada tanggal 5 September 2001 di PT Obor Besuki Perdana Jl Sultan Agung No. 71 Jember)



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian kerjasama antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina tentang keagenan Liquified Petroleum Gas (Elpiji) tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. A. Bentuk Perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas antara PT Obor Besuki Perdana dengan Pertamina adalah secara tertulis dan berupa standart kontrak atau kontrak baku.
- B. Sifat perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak, artinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak.
- C. Isi dari perjanjian Keagenan Liquified Petroleum Gas (elpiji) ialah adanya hak dan kewajiban dari para pihak yaitu Pertamina dengan PT Obor Besuki Perdana.
2. A. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pertamina adalah:
 - Kurangnya tenaga pengawas dan pembina di Pertamina, sehingga pembinaan serta pengawasan terhadap agen dalam melaksanakan penyaluran elpiji kurang maksimal.
- B. Kendala-kendala yang dihadapi PT Obor Besuki Perdana adalah:
 - Tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penyaluran elpiji di Kabupaten Jember baik kepada Pertamina dan konsumen.
 - Klaim konsumen yang bukan karena kesalahan PT Obor Besuki Perdana harus menjadi tanggung jawab PT Obor Besuki Perdana.
 - Klaim kepada Pertamina sering tidak ditanggapi karena dalam perjanjian peralihan hak dan tanggung jawab Pertamina atas botol, jumlah dan mutu elpiji diserahkan kepada Agen Penyalur pada saat penyerahan di atas truk Agen di Depot Elpiji Pertamina. Keadaan tersebut mencerminkan bahwa

perjanjian kerjasama lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pihak Pertamina.

3. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Keagenan Liquefied Petroleum Gas Nomor: 30 / F5000 / LPG / 2001 pasal (11), pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah. Bila dalam musyawarah tersebut belum dapat diatasi maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dipilih oleh kedua belah pihak sebagai tempat kediaman umum tidak berubah (domisili), untuk pelaksanaan Surat Perjanjian dan segala akibatnya.

4.2 Saran-saran

Saran-saran yang dapat saya berikan dalam skripsi ini, sebagai sumbangan pemikiran yang mungkin bermanfaat dalam bidang hukum perdata khususnya bagi Pertamina dan PT Obor Besuki Perdana adalah :

1. Menghadapi era globalisasi yang penuh persaingan dimasa mendatang dan untuk meningkatkan citra Pertamina hendaknya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan agen elpiji lebih ditingkatkan, guna mengantisipasi penyimpangan yang mungkin timbul dari perjanjian terutama mengenai tindakan yang melanggar hukum.
2. Perlu ditinjau kembali pola proses pembuatan perjanjian kerjasama keagenan Liquefied Petroleum Gas (Elpiji) antara Pertamina dengan mitra kerjanya, karena pola yang dilakukan sekarang ini dirasakan penempatan posisi agen penyalur elpiji pada kedudukan yang lemah.
3. Perlu dihapuskannya monopoli Pertamina dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, agar muncul perusahaan lain dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, sehingga tercipta persaingan yang sehat. Dengan demikian kepastian hukum dan kepastian berusaha akan terwujud. Selain itu juga akan tercipta iklim investasi yang kondusif, sehat, terbuka dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad. 1986. *Hukum Perjanjian*, Bandung: alumni
- Amirizal, M. Hum. 1996. *Hukum Bisnis*, Jakarta: Dambaran
- Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Felix Oentoeng Soebagijo. 1986. *Hukum Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Harahap, M. Y. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni
- Heidjrachman Ranupandojo, Irawan, Sukanto Reksohadiprojo. 1984. *Pengantar Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Universitas Gajahmada
- Meliala, A. Q. S. 1985. *Pokok-Pokok Perjanjian beserta Perlambangannya*, Yogyakarta: Liberty
- Ronny Hanitijo Sumitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Setiawan. 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta
- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia
- _____ 1990. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, R dan Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press
- _____ *Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara*, Jakarta: Havarindo
- Anonim. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Jember

PT OBOR BESUKI PERDANA

Jl. Sultan Agung No. 71 Telp (0331) 487143
JEMBER

No :
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

KEPADA YTH.
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
DI JEMBER

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan, bahwa:

Nama : APRISARI IMELDA SEMBIRING
NIM : 960710101028
Fak/PTN : HUKUM / UNIVERSITAS JEMBER

telah selesai mengadakan penelitian pada PT Obor Besuki Perdana Jalan Sultan Agung No. 71 Jember, Mulai Tanggal 20 Agustus 2001 sampai 10 September 2001.

Selama mengadakan penelitian di perusahaan kami, yang bersangkutan telah melaksanakan dengan baik. Demikian agar keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, Oktober 2001

PT Obor Besuki Perdana

Direktur Utama

H. MOCH. SOEHOED EFFENDY

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1971.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Djenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 1971.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

AI,AMSIAH

Letnan Djenderal T.N.I.



LEMBARAN-NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No. 76, 1971. MINJAK DAN GAS BUMI NEGARA. PERUSAHAAN

PERTAMBANGAN. PENDIRIAN. Undang-undang

Republik Indonesia No. 8 tahun 1971 tentang Perusa-

haan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

(Pengejelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara

No. 2971).

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa minyak dan gas bumi adalah bahan galian strategis, baik untuk perekonomian negara maupun untuk kepentingan pertahanan dan keamanan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan tingkat perkembangan dan kemajuan usaha yang telah ditajapi oleh Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1968 No. 44), maka dipandang perlu untuk memberikan landasan kerjaja baru guna meningkatkan kemampuan dan mendiamin usaha-usaha lebih lanjut;

- c. bahwa guna kelanjutan dan terdajamminja pelaksanaan perusahaan minyak dan gas bumi sejara ekonomis disatu pihak dan agar diperoleh manfaat jang sebesar-besarnya dari perusahaan tersebut untuk rakjat, bangsa dan negara dilain pihak, maka dianggap perlu untuk mengatur kembali perusa-

1971, No. 76

2

haan milik negara yang ditugaskan untuk menjelenggarakan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi dengan suatu Undang-undang.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133, Tambahan Lembaran-Negara No. 2070);
4. Undang-undang No. 11 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 No. 22, Tambahan Lembaran-Negara No. 2831);
5. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia No. 2904).

Dengan perseludjuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rong.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan: Undang-undang tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

B A B I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Departemen-departemen dalam bidangnya masing-masing, maka tata-usaha, pengawasan, pekerjaan dan pelaksanaan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi serta pengawasan hasil pertambangannya dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Pengawasan termasuk pada ayat (1) pasal ini meliputi pengawasan produksi, pengawasan keselamatan kerja dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam pertambangan minyak dan gas bumi yang menjangkau kepentingan umum.

3

1971, No. 76

(3) Tujuan pengawasan dan pengaturan keselamatan kerja yang ditujukan untuk keamanan, keselamatan kerja dan efisiensi pekerjaan dari pada pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B II

KETENTUAN PENDAHULUAN.

Pasal 2.

(1) Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

(2) Perusahaan termasuk pada ayat (1) pasal ini adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usahanya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Definisi Perusahaan Negara yang tertantum dalam Undang-undang No. 44 Prp. tahun 1960 pasal 1 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 133, Tambahan Lembaran-Negara No. 2070) harus dibatja Perusahaan dalam pengertian Undang-undang ini.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini terhadap Perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Djakarta.

B A B III

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan adalah membangun dan melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam arti seluas-luasnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat dan Negara serta menjiptakan ketahanan nasional.

1971, No. 76

4

Pasal 6.

- (1) Perusahaan bergerak dibidang penguasaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan dan pendjualan.
- (2) Dengan persetujuan Presiden dapat dilakukan perluasan bidang-bidang usaha, sepanjang masih ada hubungan dengan penguasaan minyak dan gas bumi termaksud pada ayat (1) pasal ini, serta didasarkan pada anggaran perusahaan, rencana kerja tahunan dan rencana investasi perusahaan.

B A B IV.

MODAL.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar yang ditaman dalam P.N. PERTAMINA sampai saat pembubarannya, yang djumlahnya tertantumkan dalam Neraca Pembukaan yang akan disahkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penambahan modal termaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Undang-undang.
- (3) Modal Perusahaan tidak terbagi atas saham-saham.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan mempunyai tjadangan umum yang dipergunakan untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul atas modal Perusahaan.
- (2) Perusahaan membentuk tjadangan tujuan.
- (3) Tjadangan-tjadangan yang diadakan oleh Perusahaan dinjatakan dengan jelas dalam pembukuan Perusahaan.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan tjadangan diam dan tjadangan rahasia.

Pasal 9.

- (1) Tjara pengurus dan menggunakan tjadangan umum dinjatakan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Tjara pengurus dana penjsutan dan tjadangan tujuan akan ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

5

1971, No. 76

Pasal 10.

- (1) Perusahaan dapat memperoleh dan mengguurkan dana-dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya melalui pengeluaran obligasi.
- (2) Keputusan untuk mengeluarkan obligasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B A B V.

KUASA PERTAMBAHAN.

Pasal 11.

- (1) Kepada Perusahaan disediakan seluruh wilayah hukum pertambahan Indonesia, sepanjang mengenai pertambahan minyak dan gas bumi.
- (2) Kepada Perusahaan diberikan Kuasa Pertambahan yang batas-batas wilayahnya serta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.

Pasal 12.

- (1) Perusahaan dapat mengadakan kerdjasama dengan pihak lain dalam bentuk „Kontrak Production Sharing“.
- (2) Syarat-syarat kerdjasama termaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perdjandjian termaksud pada ayat (1) pasal ini mulai berlaku setelah disetujui oleh Presiden.

B A B VI.

TUGAS DAN KEWADJIBAN PERUSAHAAN.

Pasal 13.

- Tugas Perusahaan adalah:
- a. melaksanakan penguasaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran Rakyat dan Negara;
 - b. menjedjikan dan melajani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14.

(1) Dalam melaksanakan penguasaan pertambangan minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdiantum dalam Undang-undang ini Perusahaan wadji menjelor kepada Kas Negara, djumlah-djumlah sebagai berikut:

- a. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil operasi Perusahaan sendiri;
- b. enam puluh persen dari penerimaan bersih usaha (net operating income) atas hasil Kontrak Production Sharing sebelum dibagi antara Perusahaan dan Kontraktor;
- c. seluruh hasil jang diperoleh dari Perdjandjian Karya termasuk dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963;
- d. enam puluh persen dari penerimaan-penerimaan bonus Perusahaan jang diperoleh dari hasil Kontrak Production Sharing.

(2) Untuk memwujudkan pelaksanaan ayat (1) sub a dan b pasal ini dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan suatu peraturan tertentu dari nilai pendjualan atau suatu djumlah puraktan tertentu untuk setiap satuan volume dari seluruh produksi.

(3) Pada setiap akhir tahun diadakan penjsuaian agar djumlah jang disetorkan menurut ayat (2) pasal ini sama dengan djumlah jang diperhitungkan menurut ayat (1) sub a dan b pasal ini.

Pasal 15.

Penyeloran kepada Kas Negara sebagaimana tertjantum pada ayat (1) sub a dan b pasal 14 Undang-undang ini, membekasikan Perusahaan dan Kontraktor, serta merupakan pembayoran dari:

- a. Pajak Perseroan termasuk dalam Ordonantie Pajak Perseroan (Staatsblad 1925 No. 319) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
- b. Iuran pasti, iuran eksplorasi, iuran eksploitasi dan pembayar-pembayaran lainnya jang berhubungan dengan pembekasian Kuasa Pertambangan termasuk dalam Undang-undang No. 44 Prr. tahun 1960;
- c. Pengritan atas ekspor minyak dan gas bumi serta hasil-hasil pemurnian dan pengolahan;

- d. Bea masuk termasuk dalam Indische Tariefwet 1873 (Staatsblad 1873 No. 35) sebagaimana telah ditambah dan dirobah dan Pajak Pendjualan atas impor termasuk dalam Undang-undang No. 19 Drl. tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 94, Tambahan Lembaran-Negara No. 157) jo. Undang-undang No. 2 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 14, Tambahan Lembaran-Negara No. 2847) sebagaimana telah dirobah dan ditambah dari pada semua barang-barang jang dipergunakan dalam operasi Perusahaan, jang pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e. Iuran Pembangunan Daerah.

B A B VII.

DEWAN KOMISARIS PEMERINTAH.

Pasal 16.

(1) Dewan Komisaris Pemerintah menetapkan kebijaksanaan umum Perusahaan, mengawasi penguasaan Perusahaan dan mengusulkan kepada Pemerintah langkah jang perlu diambil dalam rangka memjempurnakan penguasaan Perusahaan, termasuk susunan Direksi Perusahaan.

(2) Dewan Komisaris Pemerintah bertanggung-djawab kepada Presiden.

(3) Dewan Komisaris Pemerintah terdiri atas 3 (tiga) orang anggota, jaitu Menteri dalam bidang pertambangan sebagai Ketua merangkap anggota serta Ketua Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional sebagai anggota.

(4) Apabila dipandang perlu, Presiden dapat menambah sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Menteri dalam bidang lainnya sebagai anggota.

(5) Dewan Komisaris Pemerintah berhak meminta segala keterangan jang diperlukan kepada Direksi.

(6) Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(7) Tata-tertib dan tjara mendjalankan tugas Dewan Komisaris Pemerintah diatur dalam suatu peraturan jang ditetapkan olehnya.

Pasal 17.

- (1) Dewan Komisaris Pemerintah mengadakan sidang setiap waktu diperlukan dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Keputusan-keputusan Dewan Komisaris Pemerintah diambil atas dasar musjawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Dewan Komisaris Pemerintah maka masalahnya diajukan kepada Presiden untuk mendapat keputusan lebih lanjut.

Pasal 18.

- (1) Untuk mempermudah tugas administrasi dari Dewan Komisaris Pemerintah dibentuk suatu Sekretariat Dewan Komisaris Pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah.
- (2) Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Dewan Komisaris Pemerintah.
- (3) Untuk mempermudah pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris Pemerintah dapat menunjuk tenaga-tenaga ahli dan atau badan yang perlukannya.
- (4) Tanggajasa Anggota Dewan Komisaris Pemerintah dan Sekretaris Dewan Komisaris Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Segala biaya yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Perusahaan.

B A B VIII.

DIREKSI.

Pasal 19.

- (1) Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanjak-banyaknya lima orang Direktur.

- (2) Direksi bertanggung-djawab kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Direktur Utama Perusahaan mewakili Direksi dalam pertanggung-jawab tersebut.
- (3) Berdasarkan pasal 1 Bab I Undang-undang ini Direksi bertanggung-djawab kepada Menteri Pertambangan sedjauh menjangkut segi-segi pengusahaan.
- (4) Tata-tertib dan tjara mendjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.
- (5) Gadji dan penghasilan lain daripada Anggota Direksi ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (6) Keputusan-keputusan Direksi diambil atas dasar musjawarah untuk mufakat.
- (7) Dalam hal tidak tertjapai kesepakatan pendapat terhadap masalah-masalah yang dibicarakan dalam Direksi, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (8) Dalam hal pemungutan suara tidak menghasilkan keputusan, maka Direktur Utama Perusahaan mengambil keputusan.

Pasal 20.

- (1) Tugas Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus serta mengendalikan Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
 - b. melaksanakan kebijaksanaan umum dalam mengurus Perusahaan yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
 - c. menjiapkan rentjana kerja tahunan Perusahaan;
 - d. menjiapkan anggaran Perusahaan berdasarkan rentjana kerja tahunan Perusahaan;
 - e. mengurus dan memelihara kekayaan Perusahaan;
 - f. menjiapkan susunan organisasi Perusahaan serta anak-anak dan atau cabang-cabang Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. memberikan segala keterangan yang diperlukan Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan;

Pasal 24.

Peraturan-peraturan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap Anggota Direksi dan Pegawai Perusahaan.

B A B IX.

TAHUN BUKU.

Pasal 25.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Pemerintah.

B A B X.

ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 26.

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, Direksi diwajibkan menyampaikan kepada Dewan Komisaris Pemerintah anggaran Perusahaan yang disusun sedemikian rupa, sehingga:

- a. menggambarkan dengan jelas kegiatan Perusahaan serta kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyerahan-penyerahan;
- b. meliputi rencana kerja kegiatan operasi dan rencana investasi Perusahaan;
- c. dalam rangka kerjasama dengan kontraktor-kontraktor Kontrak Production Sharing, maka Perusahaan diwajibkan untuk mengajukan anggaran tersendiri mengenai hal tersebut.

(2) Anggaran Perusahaan termaksud pada ayat (1) pasal ini baru mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

(3) Apabila sampai pertengahan tahun buku Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberatannya, maka anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan berlaku sepenuhnya.

(4) Tiap perubahan atas anggaran Perusahaan dan rencana kerja Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Pemerintah.

(5) Setiap 3 (tiga) bulan sekali Direksi menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dari pada anggaran Perusahaan dan laporan kegiatan lainnya kepada Dewan Komisaris Pemerintah dan Departemen Pertambangan.

Pasal 27.

Untuk hal-hal tersebut di bawah ini Direksi diwajibkan meminta persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris Pemerintah:

- a. Tindakan-tindakan yang mengikat kekayaan Perusahaan sebagai jaminan;
- b. Melakukan pinjaman yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah;
- c. Mendirikan anak-anak Perusahaan atau mengadakan penjer-taan;
- d. Mengadakan perbandingan/kontrak pembelian dan penjualan yang sifat dan besarnya akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 28.

Semua alat likvide pada dasarnya disimpan dalam Bank milik Negara, tetapi untuk kelancaran jalannya Perusahaan dapat pula disimpan pada Bank-bank lain dengan persetujuan Dewan Komisaris Pemerintah.

B A B XI.

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 29.

(1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba dan rugi Perusahaan kepada Dewan Komisaris Pemerintah untuk disahkan. Perhitungan tahunan yang

telah disahkan tersebut disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri dalam bidang Pertambangan dan Menteri Keuangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peruntungan tahunan Dewan Komisaris Pemerintah tidak mengemukakan keberataannya, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

(3) Pengesahan tersebut pada ayat (2) pasal ini memberikan pembatasan tanggung-djawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

(4) Direktorat Akuntan Negara bertugas mengadakan pemeriksaan (audit) terhadap perhitungan tahunan.

(5) Neraca dan perhitungan laba-rugi Perusahaan yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris Pemerintah diumumkan seljara luas.

Tjara pengumuman tersebut ditentukan oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

(6) Penggunaan dan penetapan laba Perusahaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B A B XII.

PEMBUBARAN.

Pasal 30.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penundjukkan likwidaturnja ditetapkan dengan Undang-undang.

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara.

(3) Likwidaturnja bertanggung-djawab kepada Pemerintah atas pelaksanaan likwidasi Perusahaan.

B A B XIII.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 31.

(1) Pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini Peraturan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional

tah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) diinjatakan bubar dan semua hak, kewadjiaban, kekayaan termasuk tjadangan-tjadangan, perlengkapan termasuk para pegawai dan usaha-usaha P.N. PERTAMINA beralih kepada Perusahaan.

(2) Segala hak dan kewadjiaban serta akibat-akibat yang timbul dari suatu perdjandjian/kontrak antara P.N. PERTAMINA dengan pihak lain beralih menjadi hak dan kewadjiaban Perusahaan.

Pasal 32.

(1) Sebelum diangkat Direksi sebagaimana termaksud dalam pasal 21 Undang-undang ini, maka Direksi P.N. PERTAMINA jang ada pada saat mulai berlakunja Undang-undang ini bertindak sebagai Direksi Perusahaan.

(2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berlakunja Undang-undang ini, Pemerintah menetapkan Direksi dan Dewan Komisaris Pemerintah, sesuai dengan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

B A B XIV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 33.

(1) Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Undang-undang ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dengan berlakunja Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) diinjatakan tidak berlaku.

Pasal 34.

(1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang PERTAMINA".

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal di-



TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA R.I.

No. 2971.

MINJAK DAN GAS BUMI NEGARA. PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN. PENDIIRIAN. Penjelasan atas
Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara.

PENDJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1971

tentang

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINJAK DAN
GAS BUMI NEGARA.

I. PENDJELASAN UMUM.

Minjak dan gas bumi merupakan bahan galian yang strategis dan merupakan kekayaan Nasional yang terbesar dewasa ini.

Kekayaan ini sekali ditimbang dari perut bumi tidak dapat diperbaharui lagi, karena itu dalam menetapkan kebijaksanaan perminjakan dan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut selalu harus berpedoman kepada jiwa pasal 33 ayat 3) Undang-undang Dasar 1945.

Sudah semestinya, bahwa kekayaan Nasional yang besar tersebut harus dimanfaatkan untuk pembangunan perekonomian negara yang dapat membawa kesedjahteraan seluruh rakyat In-

Dalam pada itu, perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi harus dilakukan seljara ekonomis, sehingga merupakan sumber pembiajan jang penting bagi Pembangunan ekonomi Negara.

Berimbang dengan pentingnya bahan galian minyak dan gas bumi baik bagi kesedjahteraan rakyat maupun untuk pertahanan dan keamanan Nasional, maka dalam Undang-undang No. 44 Pp. tahun 1960 telah ditentukan bahwa penguasaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh negara dan pelaksanaan penguasaannya hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara.

Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. PERTAMINA) jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1968 (Lembaran-Negara tahun 1968 No. 44) sampai pada saat berlakunya Undang-undang ini adalah satu-satunya Perusahaan Negara jang telah ditugaskan untuk menampung dan melaksanakan semua kegiatan penguasaan minyak dan gas bumi di Indonesia, jang pada waktu ini telah gocebang dan telah menjadi suatu tingkat kesulitan usaha jang meliputi berbagai-bagai cabang penguasaan minyak dan gas bumi (satu Integrated State Oil Company) di Indonesia.

Menperhatikan pengalaman serta hasil-hasil jang telah di-ljapai oleh P.N. PERTAMINA hingga saat ini, serta pula untuk memperlein kelanjutan perkembangan usaha selanjutnya bagi suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara jang sanggup dan mampu mengadakan kompetisi seljara internasional, sehingga dapat memberikan manfaat jang sebesar-besarnya bagi rakyat dan negara, maka perlu disiapkan dasar-dasar dan landasan kerjaja jang memadai, jang tidak tjukup diatur dengan perundang-undangan jang telah ada.

Berimbangan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas itu-itu, maka dengan Undang-undang ini didirikan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat Undang-undang PERTAMINA, jang diharapkan akan dapat merupakan sarana (sarana) untuk meningkatkan dan lebih mendjamin suksesnya penguasaan minyak dan gas bumi, jang selama ini dilaksanakan oleh P.N. PERTAMINA.

Undang-undang ini dalam Undang-undang PERTAMINA ini diatur oleh djaes dan terperitja tjara-tjara penguasaan perusahaan gasus mengenai minyak dan gas bumi jang strategis itu, serta

perusahaan, sehingga dapat diharapkan akan lebih terdjamin kelanjutan pelaksanaan usaha, sedangkan pemberian bimbingan dan pengawasan akan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah dengan lebih teratur dan terarah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat (1).

Dalam pasal 16 Undang-undang No. 44 Pp. tahun 1960 ditegaskan bahwa tata-usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan pertambangan dan pelaksanaan penguasaan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Departemen/Instansi Pemerintah jang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi.

Oleh karena itu dengan tidak mengurangi tugas dan wewenang Menteri-menteri dalam bidangnya masing-masing, maka penguasaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur, dibina dan diawasi oleh Menteri tersebut diatas. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan pertambangan minyak dan gas bumi tersebut dilakukan dalam rangka kewenangan Menteri tersebut diatas dalam bidang hukum publik.

Ajat (2) Tjukup djelas.

Ajat (3).

Bahwa pelaksanaan penguasaan minyak dan gas bumi itu merupakan proses jang terus menerus dan memerlukan peralatan jang khusus dan menghadapi kemungkinan bahaya jang mempunyai frequency jang begitu besar maka perlu diadakan penyelenggaraan keselamatan kerjaja jang lebih efisien dan efektif. Oleh karena pada Departemen Pertambangan tersebut personil perwiraan jang khusus untuk menyelenggarakan keselamatan kerjaja tersebut maka perlu wewenang untuk menjelenggarakan keselamatan kerjaja dibidang pelaksanaan penguasaan minyak dan gas bumi jang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerjaja diimpahkan kepada Departemen Pertambangan.

Pasal 3.
Tjukup djelas.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Ketertarikan rakyat dan Negara dapat ditjapai dengan melaksanakan pembangunan perekonomian Negara; dengan demikian aktivitas perusahaan akan selalu memperhatikan dan bahkan berpedoman kepada pembangunan perekonomian tersebut.

Pasal 6.

Ajat (1) Tjukup djelas.

Ajat (2).

Sebagai pelaksanaan perusahaan minta dan gas bumi yang besar sebagai sifat khusus, Perusahaan memerlukan ruang kerja yang tjukup yang meliputi usaha-usaha lain yang bersangkutan dengan dan, sehingga usahanya dapat berdjalan seefisien mungkin dan dapat terjamin kelanjutan masing-masing bidang usahanya.

Perjanjian usaha selalu harus didasarkan kepada perhitungan ekonomi.

Walaupun demikian tidak dapat dianggap wadjae andalka perusahaan mengadakan perluasan usaha dalam bidang yang tidak ada subangan langsung dengan usaha pokoknya. Semua data dan dana seharusnya pertama-tama dipergunakan untuk usaha pokok; setelah usaha pokok ini terlaksana dan menurut pertimbangan ekonomis memberikan atau menjebakan keuntungan yang lebih besar dalam usaha Perusahaan bawalah perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan seijin Presiden. Dengan seijinnya Presiden hanya akan menjtudjijinja setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengijjinkan Perusahaan untuk mengadakan usaha lain tersebut.

Pasal 7.

Ajat (1)

seluruh kekayaan P.N. PERTAMINA yang ada semendjak didirikan hingga saat pembubarannya dan yang telah dinjatakan dalam Neratja Penutupan dan Neratja Pembukaan.

Ajat (2) Tjukup djelas.

Ajat (3).

Sebagai badan hukum berdasarkan Undang-undang ini, maka Perusahaan mempunyai modal yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan modal tersebut tidak terbagi atas saham-saham.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kedudukan modal Perusahaan, sehingga tidak memungkinkan adanya Partisipasi modal dari luar dalam Perusahaan (partisipasi pasif). Penjertaan modal dari Perusahaan untuk perluasan usaha (partisipasi aktif) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ajat (2) Undang-undang ini.

Pasal 8.

Ajat (1) Tjukup djelas.

Ajat (2).

Tjadangan tudjjan dimaksudkan untuk digunakan sebagai pembiajan tudjjan tudjjan tertentu, seperti pembaharuan, perluasan dan sebagainya.

Tiap-tiap tjadangan tudjjan tersebut harus didjelaskan dalam pembukuan untuk tudjjan-tudjjan apa.

Ajat (3) Tjukup djelas.

Ajat (4) Tjukup djelas.

Pasal 9.

Pengurusan dan penggunaan dana-dana dari pada penjutan dan tjadangan-tjadangan perlu diatur lebih lanjut, terutama untuk menjegah penggunaan dana-dana tersebut untuk tudjjan-tudjjan yang menjumpang dari pada semula. Demikian pula dapat diatur untuk memanfaatkan dana-dana tersebut selama tidak dipakai.

ra, maka sewajarnya ialah bahwa pengurusan dana termaksud diatur oleh Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan pengurusan dana penjsuetan dan tjadangan tujuan yang dapat diatur oleh Dewan Komisaris Pemerintah.

Pasal 10.

Pengeluaran obligasi oleh Perusahaan memerlukan pemikiran yang teliti apakah rentabilitas dari investasi yang dilakukan dengan hasil pendijalan obligasi tjukup tinggi sehingga dapat menutup bunga obligasi yang harus dibayar setiap tahunnya.

Demikian djuga apakah akan tersedia dana pada waktu dibatitkan untuk pelunasan.

Karena itu keputusan untuk mengeluarkan obligasi harus dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11.

Dengan pasal ini tidak berarti bahwa semua wijajah hukum pertambangan telah diberikan kepada perusahaan.

Pasal 12.

Dalam mengadakan kerja sama ini harus diusahakan sjara-sjara yang paling menguntungkan bagi Negara.

Dengan sendirinya Pemerintah hanya akan menjeludji kerjasama ini setelah Dewan Komisaris Pemerintah mengdjinkan Perusahaan mengadakan kerja sama.

Setiap Kontrak Production Sharing yang telah disetujui oleh Presiden diberlakukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13.

Dalam melaksanakan tugas untuk menjediakan dan melajani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi kebutuhan dalam negeri, terutama minyak tanah sebagai salah satu bahan pokok, Perusahaan mentari kelentua-kelentuan dan petundjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 14.

Ajat (1).

Tanz dimaksud dengan net operating income disini ialah ha-

Untuk ini dipergunakan tjara-tjara perhitungan seperti yang dimuat dalam Undang-undang No. 14 tahun 1963.

b. Pembagian dari hasil Production Sharing adalah sebagai berikut:

Misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan: 100 x

Baja yang dikeluarkan oleh kontraktor: $40 \times$ (maximum) Net operating income $60 \times$

yang harus disetor ke Kas Negara: 60% dari $60 \times = 36 \times$. Djika biaya yang dikeluarkan kontraktor lebih ketjil, maka pembagiannya akan menjadi sebagai berikut:

Misalkan suatu Production Sharing operation menghasilkan : 100 x
Biaya yang dikeluarkan kontraktor : 20 x
80 x

yang harus disetor ke Kas Negara: 60% dari $80 \times = 48 \times$.

Dari pembagian ini terlihat bahwa makin baik sjarat-sjarat kontrak untuk pihak Indonesia makin besar bagian untuk Perusahaan.

Sewajarnya ialah Perusahaan mendapatkan fee yang lebih besar dari usahanya yang lebih baik.

Dengan pembagian ini Perusahaan harus dapat menutup biaya-biaya pelaksanaan Production Sharing yang dikeluarkan sendiri.

c. Tjukup djelas.

d. Yang dimaksud bonus Perusahaan adalah bonus produksi yang harus dibayar oleh kontraktor kepada PERTAMINA dalam rangka kontrak-kontrak Production Sharing dan mu-lai berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Ajat (2) Tjukup djelas.

Ajat (3) Tjukup djelas.

Pasal 15.

Chusus mengenai Iuran Pembangunan Daerah (TPEDA), oleh

Ajat (2).

Syarat-syarat untuk pengangkatan anggota Direksi selain dari yang telah ditetapkan dalam Undang-undang ini (pasal 22) akan ditambah dengan ketentuan-ketentuan/persyaratan lain yang akan berlaku seperti mempunyai ketidakpahan/keahlian yang dibutuhkan, terutama kepada Tuhan Jang Maha Esa, setia kepada Tuhan Saja dan Undang-undang Dasar 1945, mempunyai moral yang baik, berprestasi, jujur, adil serta tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam gerakan G.30.S./P.K.I. dan atau organisasi-organisasi terlarang lainnya.

- Ajat (3) Tjukup djelas.
- Ajat (4) Tjukup djelas.
- Ajat (5) Tjukup djelas.
- Ajat (6) Tjukup djelas.
- Ajat (7) Tjukup djelas.

Pasal 22.

Ajat (1) Tjukup djelas.

Ajat (2).

Ketentuan hal-hal yang mengenai mata apabila antara anggota-anggota Direksi tersebut terdapat hubungan keluarga, maka salah seorang diantarannya tidak boleh melanjutkan jabatan lagi.

Untuk pemilihan dan ditetapkannya atas pertimbangan objektif sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan.

Ajat (3).

Djabatan ini demikian pentingnya, sehingga haruslah dibatasi adanya jabatan rangkap.

Ajat (4).

Tarungannya ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pertentangan kepentingan dan terdjaminnya objektivitas dari Keputusan Direksi.

Pasal 23

Tjukup djelas.

Pasal 24.

Tjukup djelas.

Pasal 25.

Pasal 26.

Ajat (1).

Untuk menjelenggarakan pekerjaan Pengurusan Perusahaan dengan baik diperlukan adanya anggaran Perusahaan.

Dari Anggaran Perusahaan tersebut harus djelas digambarkan kegiatan Perusahaan sendiri, hasil dari kegiatan anak-anak Perusahaan dan penyerahan-penyerahan lainnya, rencana investasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu.

Disamping itu harus pula dijelaskan sumber-sumber yang diharapkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut diatas. Kegiatan dalam rangka Production Sharing diadjukan dalam anggaran tersendiri.

Dalam pengendalian Anggaran Perusahaan oleh Dewan Komisaris Pemerintah, semua aparatatur Departemen Perlambagaan harus dipergunakan secara efektif-efektifnya.

Ajat (2).

Perseludjian Dewan Komisaris Pemerintah terhadap Anggaran tersebut diatas tidak mengurangi kewadjuhan Direksi untuk memenuhi ketentuan pasal 27 Undang-undang ini.

Ajat (3) Tjukup djelas.

Ajat (4) Tjukup djelas.

Ajat (5) Tjukup djelas.

Pasal 27.

Tjukup djelas.

Pasal 28.

Sesuai dengan sifat-sifat khusus Perusahaan dimana anlatannya karena banyakknya transaksi yang harus dilakukan dengan pihak asing, maka untuk kelambagaan usahanya, Perusahaan menggunakan bank milik Negara dan apabila diperlukan dapat juga menggunakan bank-bank lain dengan persetujuan Dewan



SURAT PERJANJIAN KEAGENAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS / ELPIJI

NOMOR : 30 / F5000 / LPG / 2001.

Pada hari ini, Rabu tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1971, berkedudukan di Jakarta Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, dalam hal ini diwakili oleh SUMARSONO selaku Pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran Dalam Negeri V berkedudukan di Surabaya Jl. Jagir 88 berdasarkan surat keputusan Direktur, Utama PERTAMINA No. Kpts P-489/I0210/99-S8 tanggal 02-09-1999 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA

II. PT. OBOR BESUKI PERDANA yang berkedudukan di Jember, Jalan Sultan Agung No. 71, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris / Undang - Undang nomor 12 tahun 1967 & nomor 27 Tahun 1984 dalam hal ini diwakili oleh Saudara SOEHOED EFFENDY selaku Direktur dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan penelitian dan penilaian PIHAK PERTAMA , PIHAK KEDUA mempunyai bonafiditas yang memenuhi persyaratan PIHAK PERTAMA serta kemampuan keahlian dalam bidang pengelolaan Elpiji seperti :


- ◆ Pengetahuan tentang Elpiji dan tata cara keselamatan kerja.
- ◆ Pengetahuan tentang peralatan-peralatan Elpiji.
- ◆ Pengetahuan tentang cara-cara pemasangan alat-alat yang menggunakan Elpiji.

maka kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian penyaluran / keagenan Elpiji, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LINGKUP PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA menunjuk pihak PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan ini untuk menjadi agen penyaluran / pemasaran Elpiji yang dihasilkan dan / atau diperdagangkan oleh PIHAK PERTAMA untuk lokasi / daerah Jember dan sekitarnya.



- 2. Bila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Surabaya.

Pasal 12

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum atau belum cukup diatur atau perubahan maupun tambahan atas perjanjian ini, bila dianggap perlu oleh kedua belah pihak akan diatur dalam bentuk Amandemen dari perjanjian ini.

Pasal 13

DOMISILI

Untuk pelaksanaan Surat Perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah (domisili) pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Surabaya.

Pasal 14

PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani diatas meterai secukupnya, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

SOEHOED EFFENDY

PIHAK PERTAMA,

SUMARSONO

